

REFORMASI BIROKRASI - TIM

2023

Kpt 119 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PermenpanRB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan karena terdapat perubahan pegawai sebagai pelaksana tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik dan rotasi staf di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur sehingga Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 105 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dipandang perlu untuk diganti, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, Susunan Keanggotaan, serta Tugas Tim Reformasi Birokrasi.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 105 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp.: 5 hlm.
-